

**Peran Strategis FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama
dan Membangun Karakter Bangsa
(Menurut Perspektif Islam)**

Oleh: Nurfin Sihotang¹

Abstract

The association concord of people religious is the association formed by society with participation by government based on both of regulation ministry of religion and ministry of home country No.8 and No.9 2006. This is association are the union of religious prominent from many council of religion who the recognition by the rule of Indonesia so this is association are the forming group the excellent sons of the nation.

The point function of association concord of people religious are to arrange a dialog, to collect of aspiration or suggestion from organization or group of society and as mediation to deliver that aspiration to the executive or legislative or judiciary and socialization the rules concord for society and special association in regency or municipality give recommendation to the follower religion who want to build the place of the workshop, the aim of this function to take care of concord in Indonesia.

By consciousness that the association concord of the people religious formed by society with participation by government and the function mention before the position this association most important to take care of concord in Indonesia and to build the character the sons of nation.

Kata Kunci: Kerukunan, Islam.

¹ Nurfin Sihotang adalah Dosen Jurusan Dakwah alumni S-3 Pascasarjana Jamia Millia Islamia New Delhi India.

Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang penduduknya multi etnis, menganut berbagai agama dan budaya yang multikultural, berpotensi untuk saling berperan mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa yang beradab dan berkarakter, sebab biasanya setiap etnis memiliki kepribadian dan patriotisme, dan setiap agama memiliki nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanusiaan sesuai dengan keyakinan masing-masing umat. Demikian pula setiap kultur selain menunjukkan identitas dan simbol juga menunjukkan pribadi dan kelompok yang berbudaya yang bisa berinteraksi dan bekerjasama dengan yang lainnya secara bermartabat dan terhormat yang pada gilirannya semua itu bisa merajut kerukunan dan toleransi sekaligus membentuk karakter bangsa.

Disisi lain keberadaan multi etnis, agama dan kultural, bila tidak diproporsikan dan disinergikan sebagai kekayaan yang majemuk serta dimanage agar menjadi kekuatan *Bhineka Tunggal Ika* dalam membangun bangsa, akan berpotensi menimbulkan gesekan yang bisa menimbulkan perselisihan bahkan perang saudara yang mengakibatkan problema baru dalam keutuhan berbangsa dan bernegara.

Sesungguhnya dalam perjalanan sejarah Indonesia bangsa yang multi etnis, agama dan kultural ini pernah bersama-sama mengangkat bambu runcing dan mengarahkannya kepada kolonialis penjajah agar meninggalkan bumi pertiwi. Selanjutnya bersumpah menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan bersepakat menjadi bangsa yang merdeka dan dengan kerja keras dan tekad yang kuat bangsa ini menyatakan kemerdekaannya dan sekali lagi bangsa yang multi etnis, agama dan kultur ini sama-sama menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan sama-sama menyadari akan fungsinya adalah menjaga perdamaian, mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat, oleh karena itu pembangunan bangsa dan negara ditetapkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah karakter bangsa Indonesia yang lahir dari multi etnis, agama dan kultural yang toleran dan rukun yang seharusnya tetap menjadi karakter bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa ini.

Namun kenyataan menunjukkan dalam perjalanan pembangunan bangsa ini sering terjadi konflik baik antar etnis, agama ataupun geng dan salah satu penyebabnya mungkin karena kedangkalan atau terlalu maju dalam memahami ajaran agamanya atau diskriminasi sehingga ada perasaan dominasi mayoritas terhadap minoritas atau juga karena persoalan ekonomi ditambah lagi dengan pola hidup era globalisasi ini yang serba instan dan materialistik sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik sosial yang kalau tidak diantisipasi sejak dini akan mengancam kehidupan berbangsa, bernegara dan kerukunan beragama.

Untuk itu negara memerlukan norma hukum untuk mengatur lintas kultural etnis dan agama. Khusus dalam bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat yang substansinya meliputi pedoman tentang tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, selanjutnya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat, mengingat forum ini kumpulan putra-putri anak bangsa pilihan minimal menurut majelis agama masing-masing. Dengan demikian perlu dikaji peran strategis yang bagaimana yang harus dilakukan utusan majelis-majelis agama ini agar kerukunan dalam bangsa ini terjalin, akidah terjamin dan anak bangsa berkarakter ini yang akan dibahas dalam uraian berikut ini.

Sepintas tentang PBM Nomor 9 Tahun dan Nomor 8 Tahun 2006 dan FKUB

Pada akhir tahun 2004 awal 2005 muncul pendapat antara yang pro mempertahankan dan kontra untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Merespon perkembangan tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan pengkajian yang kesimpulannya perlu ada penyempurnaan terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 2005 dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut dan pada awal Oktober 2005 draft penyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah selesai dibahas, setelah melakukan pembahasan sebanyak sebelas kali mulai dari oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006 dalam pertemuan puncak tanggal 21 Maret 2006 yang dihadiri langsung Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan juga dihadiri Majelis-majelis Agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indoneisa (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), setelah mengadakan pembahasan dan pengkajian terhadap draft yang ada dalam rangka penyempurnaan, perbaikan dan perubahan maka rumusan akhir disepakati pada tanggal 21 Maret 2006 dan selanjutnya ditandatangani Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal itu juga.

Adapun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama serta Pendirian Rumah Ibadat.

Maksud pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk lebih jelasnya PBM Bab II menyebutkan tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pada pasal 2 tentang pemeliharaan kerukunan umat

beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah, pasal 5 tentang tugas dan kewajiban Gubernur, pasal 6 tentang tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dan pasal 7 ayat 1 tentang tugas dan kewajiban camat dan ayat 2 tentang tugas dan kewajiban Lurah/Kepala Desa.

Adapun tugas FKUB dijelaskan pada Bab 8 Pasal 9 ayat 1 tentang tugas FKUB Provinsi dan ayat 2 tentang tugas FKUB Kabupaten/Kota, tugas pokok FKUB tersebut meliputi:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten Kota)².

Rincinya tugas dan kewajiban pemerintah tersebut mulai dari tingkat provinsi sampai desa termasuk tugas yang diemban FKUB menunjukkan betapa pedulinya masyarakat utamanya majelis-majelis agama dan pemerintah tentang urgensi kerukunan dalam sebuah negara utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Kondisi Objektif Kerukunan Umat Beragama dan Karakter Bangsa

Menurut Undang-Undang ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Setiap agama ini selain memiliki pengikut dan tempat ibadah juga memiliki wadah keagamaan yang disebut majelis-majelis agama, seperti MUI, PGI, Walubi, PHDI dan sebagainya. Selain itu ada juga ormas keagamaan seperti Alwashliyah, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Biasanya wadah keagamaan ini secara hirarki mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Demikian halnya dengan tempat-tempat ibadah setiap kelompok agama. Jika dibandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadah Islam (mesjid) bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadah Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadah Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadah Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%)³.

Seharusnya pesatnya perkembangan pembangunan rumah ibadah ini harus diimbangi dengan perilaku keagamaan anggota masyarakat yang terpuji karena tempat tempat ibadah tersebut adalah wadah untuk menghubungkan pemeluk agama dengan Tuhannya sehingga menjadi insan-insan terpuji, bermartabat dan berkarakter dalam mengisi hidup dan kehidupannya, tetapi kenyataan

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara 2009) hlm. 36.

³ Peraturan Bersama Menag dan Mendagri RI, Sekretariat Balitbang Depag RI, 2006, hlm. 3.

menunjukkan perilaku masyarakat dewasa ini banyak sekali yang tidak terpuji yang nota bene mereka adalah bagian dari umat beragama dan etnis yang berbudaya, bahkan konflik intra atau antar agama pun sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang kesemua itu dapat dikatakan menjadi riak-riak benih yang menumbuhkan ketidakharmonisan dan tidak rukunnya masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, yang walaupun pelaku-pelaku kerusuhan tersebut masih dikategorikan rendah jika dibanding dengan mereka yang berbuat baik namun tindakan-tindakan kejahatan, anarkis dan konflik tersebut perlu dipertanyakan dan ini adalah sebagai indikator bahwa karakter anak bangsa mulai memudar dan tidak mustahil ini menjurus kepada persoalan yang lebih besar yang bisa mengganggu keutuhan NKRI yang harus diantisipasi sejak dini.

Disinilah peran FKUB sangat mumpuni sebagai perhimpunan tokoh-tokoh agama dari berbagai majelis agama yang ada memiliki peran yang strategis untuk menyadarkan umat melalui pencerahan dan dialog bahwa kerukunan dalam makna yang luas utamanya kerukunan umat beragama mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pembangunan termasuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Indikator Kerukunan dan Karakter Bangsa

Sesungguhnya kerukunan umat antar agama di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat. Indikasinya adalah dengan telah dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang anggotanya adalah perwakilan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Keuskupan Agung, Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi), Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) yang telah terbentuk di tiap Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama mutlak diperlukan yang diupayakan dan dilaksanakan secara bersama oleh umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama dan sesungguhnya inilah benih-benih penanamam karakter bangsa karena karakter tidak timbul begitu saja tapi dia datang melalui proses, prosesnya adalah dengan pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan pemerintah terhadap pemeluk-pemeluk agama, maka hak setiap agama akan tersahuti dan lalu lintas antar agama tidak akan berbenturan dan mereka akan menjadi toleran, saling menghargai dan menghormati serta merasa setara karena mereka sama-sama dilayani dan diatur tanpa dikriminasi selanjutnya dengan pemberdayaan umat beragama baik oleh pemerintah atau tokoh majelis-majelis agama yang ada dan FKUB, dengan ini umat beragama akan memiliki kesadaran bahwa diantara wujud melaksanakan ajaran agama adalah cinta kedamaian, cinta pembangunan, rukun individu, keluarga, masyarakat, intra agama dan antar agama, dan keadaan ini akan menyatu dalam jati diri anak bangsa yang multi etnis dan budaya yang dimilikinya sehingga menjadi *karakter building* dan inilah indikator karakter yang harus ditumbuhkembangkan terhadap anak bangsa.

Intinya indikator kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran Strategis FKUB

FKUB yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dengan fungsi dan tugas: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, khusus FKUB Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi pendirian rumah Ibadah sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 memiliki peran yang strategis dalam memelihara kerukunan dan membangun karakter bangsa karena dengan FKUB dibentuk oleh masyarakat berarti FKUB memiliki akar kebawah dengan berbagai agama yang ada, dengan Keberadaan FKUB difasilitasi oleh Pemerintah berarti FKUB adalah mitra pemerintah dalam membangun bangsa utamanya memelihara kerukunan umat beragama termasuk moral bangsa karena moral berproses dari keutuhan keberagamaan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya yang menyatu dengan budaya yang ada dalam dirinya sehingga memunculkan pembangunan karakter bangsa, wujud peran strategis tersebut antara lain adalah :

1. Peran strategis FKUB Memelihara Kerukunan
Memelihara kerukunan umat beragama, dapat diwujudkan dengan melaksanakan dan memaknai fungsi dan tugas-tugas FKUB yaitu dengan:
 - a. Melaksanakan dialog intra agama baik sesama tokoh dan masyarakatnya atau antar majelis-majelis agama atau sesama tokoh agama atau dengan melibatkan masyarakat agama dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan dan lain-lain menimbulkan makna yang berarti dalam rangka menumbuh-kembangkan sadar kerukunan beragama secara khusus dan kesadaran kerukunan secara umum.
Peran strategisnya adalah keberadaan FKUB sebagai kumpulan tokoh agama utusan dari majelis-majelis agama yang ada di negara ini, mereka juga pengayom dan panutan masyarakat yang senantiasa aktif dan kreatif dalam menyebarkan benih-benih kebaikan, kejujuran, kerukunan dan kedamaian termasuk keadilan oleh karena itu dialog yang mereka bangun relatif mudah dan berkenan diterima semua.
 - b. Menampung aspirasi tidak boleh dilaksanakan atau dimaknai dengan menunggu bola tapi harus dengan jemput bola dengan mengadakan kunjungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka memahami keinginan masyarakat dan jenis pencerahan yang diinginkan utamanya menemukan aspirasi mereka yang perlu ditumbuhkembangkan dalam meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama adalah tempat curahan isi hati masyarakat dengan berbagai persoalan yang dihadapinya tentunya dengan adanya FKUB yang nota bene adalah wadah tokoh lintas agama dan memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat termasuk ormas, maka warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok akan lebih merasa memiliki jalur yang resmi untuk

21 Peran Strategis FKUB... (Nurfin Sihotang)

menyalurkan aspirasinya yang sesungguhnya selama ini adalah tempat untuk mencurahkan isi hati dan permasalahan menyangkut hubungan dengan penganut agama lain.

- c. Menyalurkan aspirasi tidak boleh dimaknai hanya sekedar menyampaikan pendapat kelompok masyarakat terhadap pihak terkait utamanya pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan, tetapi FKUB harus menjadi sumber aspirasi dan yang mampu memberikan masukan warna pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan dalam rangka menutup rapat-rapat pintu pertikaian dan perpecahan demi membuka pintu kedamaian dan kerukunan. Disini tampak jelas bahwa fungsi utama tokoh agama adalah memberi nasehat kepada semua pihak (*nashihun lil ummah wal umaara*) diminta atau tidak maka dengan adanya tugas FKUB secara formal sebagai penyalur aspirasi pintu penyaluran aspirasi atau nasehat tersebut menjadi jelas dan menjadi kewajiban FKUB dan hak pihak terkait untuk menerima dan merealisasikannya.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama harus menjadi wahana penyadaran umat beragama terhadap sadar kerukunan dan sadar hukum sehingga masyarakat menjadi warga yang taat beragama dan taat hukum. Oleh karenanya para tokoh agama ini dalam kehidupannya sebagai panutan dan teladan dalam menampilkan kehidupan yang rukun dan cinta kedamaian dan mutlak menjauhkan diri dari hal-hal dan perbuatan berbau melawan hukum, maka otomatis tampilan berkerukunan dan sadar hukum itu langsung disaksikan masyarakat dalam kehidupan anak bangsa yang berlabel tokoh agama dan bergabung di FKUB, intinya sosok manusia rukun dan sadar hukum tersebut ingin disaksikan masyarakat ada langsung terlihat dan terlaksana dalam kehidupan seseorang.
- e. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah harus memiliki pesan moral bahwa tempat tempat ibadah adalah wadah membentuk generasi sadar Tuhan Yang Maha Kuasa, sadar agama dan bhineka tunggal ika. Bila pemahaman ini dikaitkan dengan Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, maka FKUB sebagai wadah perkumpulan lintas tokoh agama yang memiliki basis akar rumput ke bawah karena dibentuk masyarakat dan tokoh agama adalah milik masyarakat akan dapat bersinergi dengan pihak terkait dalam menumbuhkembangkan dan memelihara kerukun umat beragama.

2. Membangun Karakter Bangsa

Kata “karakter” diserap dari bahasa Inggris, “*character*” artinya watak dan sifat.⁴ Dalam kamus Bahasa Indonesia “watak” diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku budi pekerti,

⁴ John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 107.

tabiat.⁵ Dan sesungguhnya sifat batin manusia adalah bagian dari wujud keimanan seseorang terhadap Tuhannya dan bentuk budaya yang dimilikinya maka dengan karakter dapat diartikan sebagai nilai-nilai ketuhanan dan budaya yang ada dalam diri manusia yang berwujud sebagai watak dan sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, tindakan, terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan yang ditampilkan termasuk kreativitas dan produktivitas yang dihasilkannya.

Dalam ungkapan lain insan berkarakter itu adalah orang yang jiwanya sehat (QS. 26:89), akalnyanya cerdas (QS. 3:191), ucapannya berbobot (QS. 26:84), akhlaknyanya mulia (QS. 29:4), kuat ilmu, iman dan amalnya (QS. 28:26), aqidahnya murni (QS. 18:110), ibadahnya benar (QS. 6:162-163), peduli dan disiplin (QS. 103:1-3), pekerja keras dan sungguh-sungguh (QS. 29:6, 29).⁶

Pendapat lain mengatatan ada enam pilar karakter:

- a. *Trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal.
- b. *Fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
- c. *Caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar.
- d. *Respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain.
- e. *Citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
- f. *Responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa karakter seseorang tidak muncul begitu saja tapi melalui proses dari sesuatu yang ada diluar dirinya dalam hal ini ajaran agamanya yang menyatu dalam dirinya dalam bentuk ilmu, iman dan amal shaleh serta kemampuan memilih dan memilah yang ada dalam lingkungannya dalam hal ini bisa budaya atau keadaan yang mengitarinya atau bisa juga berproses dari kekuatan yang ada dalam dirinya dalam hal ini nuraninya yang sesungguhnya buah imannya terhadap sang maha pencipta sehingga mampu mengontrol hawa nafsu untuk meninggalkan hal-hal yang negatif dan melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau bisa juga dengan perpaduan dimensi diri dan dimensi yang ada diluar dirinya utamanya dari ajaran agamanya dan termasuk kultur budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, intinya karakter bersumber dari ajaran agama dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Bila dikaitkan FKUB dengan karakter building bangsa perannya sangat strategis karena FKUB sebagai utusan majelis-majelis agama adalah tokoh-tokoh

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 708.

⁶ Nurfin Sihotang, *Perpaduan Adat Batak dan Islam dalam Membangun Karakter Bangsa*, dalam Buku Konsep Pendidikan Konprehensif dalam Membangun Karakter Bangsa, (Bogor: Unida Press, 2011), hlm. 147.

⁷ Mansur Mushlih, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 39.

agama yang taat menjalankan ajaran agamanya dan menghormati bahkan menjalankan budaya bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya artinya tokoh agama harus tampil menjadi pionir kendali karakter anak bangsa dan ketika FKUB menjalankan tugasnya baik dalam bentuk dialog, menampung dan meyalurkan aspirasi termasuk ketika sosialisasi dan memberikan rekomendasi bagi FKUB Kabupaten/Kota dalam waktu yang sama adalah menampilkan karakter anak bangsa dan inilah peran strategis FKUB dalam membangun karakter bangsa.

Perspektif Islam tentang Kerukunan dan Karakter Bangsa

Sesungguhnya ajaran Islam sangat menghormati multi agama, multi etnis, multi kultural, Islam juga memberikan garis bagaimana melakukan dialog termasuk dialog antar agama dan khusus karakter bangsa sesungguhnya “*Muhammad SAW. diutus oleh Allah adalah dalam rangka memperbaiki akhlak manusia*” (al-hadits). Semua ini dapat dipahami dalam uraian berikut ini:

1. Islam menghormati multi agama dan keyakinan

Ini dapat dipahami dari firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). . . (QS.2:256)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. 11:99)

2. Islam menghormati multi etnis

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 49:13)

3. Islam menghormati multi kultural

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ اَللْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ اَللَّعَالِمِينَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. 30:22)

4. Islam memberi garis etika dialog antar agama

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ وَإِهْنَأْ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka⁸ dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri. (QS. al-Ankabut: 46)

5. Islam memberi norma penegakan hukum

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat. (QS. 4:58)

Hukum yang dimaksud bisa hukum yang langsung datang dari Allah atau aturan yang telah disepakati untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan norma yang ada termasuk ajaran agama itu sendiri.

Khusus untuk karakter bangsa, Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan ternyata ketika Rasulullah ditanya tentang resep merubah perilaku kehidupan biadab jahiliyah menjadi perilaku beradab Islam beliau menjawab:

“أدبني ربِّي فأحسن تأديبي” artinya: *Allah yang membuat aku beradab, dan adabku mereka ikuti dan jadilah mereka beradab.* Intinya membangun karakter bangsa butuh keteladanan dari pemimpin utamanya tokoh agama.

Penutup

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tengah-tengah masyarakat yang multi etnis, budaya, kultur dan agama adalah sangat dibutuhkan dalam memediasi persoalan-persoalan yang ada dan sekaligus melakukan penerangan tentang perlunya memelihara kerukunan kehidupan beragama dalam

⁸ Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

masyarakat majemuk agar masyarakat dapat menjalankan agamanya dengan baik dan pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa ada gangguan yang berarti menuju Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena itu FKUB yang dibentuk berdasarkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006. Dengan tugas utamanya melakukan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan sosialisasi kerukunan dan khusus FKUB Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi pendirian rumaah ibadah menjadi strategis dalam memelihara kerukunan dan membangun karakter bangsa sesuai dengan mottonya ***akidah terjamin kerukunan terjalin*** dan anak bangsa berkarakter, karena agama adalah: ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Wallahu a'lam.

Daftar Bacaan

Arifinsyah, Maratua Simajuntak. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing, 2011.

Endin Mujahidin, Helmawati. *Konsep Pendidikan Komprehensit dalam Membangun Karakter Bangsa*, Bogor: Unnida Pres, 2011.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2009.

Mansur Muslich. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Media Kerukunan Edisi XV Oktober-Desember 2011.

Profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat FKUB Sumatera Utara 2012.

